

PENDEKATAN SISTEM DALAM MEMECAHKAN MASALAH PERKAWINSN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN

Eman Sulaiman

Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin

***Abstract:** This article outlines the system approach in solving the problem without court permission polygamous marriage with normative and sociological approaches. The results obtained by the understanding that the discussion of problem solving polygamous marriage without court permission, not only handled / disconnected by using a normative approach, but must be completed / decided by other considerations, such as solving / conflict with empirical and philosophical approach as a complete system, so that a decision completed / solved by law enforcement and justice (judge) promoting a sense of justice for the people / society. Mistake in making decisions, will lead to bad consequences in the lives of families / households and communities.*

Abtrak: Artikel ini menguraikan pendekatan system dalam memecahkan masalah perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dengan pendekatan normative dan sosiologis. Hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa pemecahan permasalahan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, tidak hanya ditangani/diputuskan dengan menggunakan pendekatan normatif, tetapi harus diselesaikan/diputuskan dengan pertimbangan lainnya, seperti pemecahan/penyelesaian dengan pendekatan empiris dan filosofis sebagai satu sistem yang utuh, sehingga suatu putusan yang diselesaikan/dipecahkan oleh penegak hukum dan keadilan (hakim) mengedepankan rasa keadilan rakyat/masyarakat. Kekeliruan dalam mengambil keputusan, akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dan masyarakat.

Kata Kunci: System, perkawinan poligami, pengadilan agama

I. PENDAHULUAN

Merupakan suatu sunnatullah apabila manusia hidup di dunia ini berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang laki-laki dewasa yang normal tidak akan merasa tenang dan akan sepi hidupnya tanpa perempuan (istri). Demikian pula halnya, seorang perempuan akan hidup merasa gelisah dan resah tanpa ada pendamping seorang laki-laki (suami) yang melindunginya. Oleh karena itu, merupakan suatu nikmat yang besar Allah menetapkan perkawinan sebagai wadah terbentuknya kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surah al-Rum /30:21.

Begitu pentingnya kehidupan keluarga/rumah tangga ini, sehingga syariat Islam tidak hanya mengatur perkawinan

monogami, tetapi juga perkawinan poligami, yaitu bagi laki-laki dibolehkan menikahi perempuan lebih dari seorang sampai empat orang istri (poligami), sementara perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan tersebut di atur dalam Al-Quran surah al-Nisa /4:3

Pengaturan perkawinan monogami dan poligami ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang disimpulkan dari pasal 3,4 dan 5, yaitu bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri (monogami) dan bagi seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun juga memberikan peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari

seorang (poligami), asalkan saja terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif.

Berbicara mengenai poligami adalah sesuatu yang menarik di kalangan kaum laki-laki. Bagi sebagian umat Islam, poligami dianggapnya sebagai salah satu hak spesifik yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki yang tidak diberikan kepada kaum perempuan. Menurutnya, poligami adalah syariat yang sangat penting karena bukan saja dicontohkan oleh Rasulullah saw, tetapi langsung dihikabkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap hukum berpoligami itu adalah sunnah. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya asas perkawinan dalam Islam adalah poligami bukan monogami, sebagaimana teks ayat tersebut yang menyebutkan poligami lebih dahulu kemudian monogamy (Ahmad Sabiq, 2003:142).

Berbeda bagi kaum perempuan, membicarakan atau memperdebatkan (mendiskusikan) kata poligami ini termasuk sesuatu yang membosankan kalau tidak dapat dikatakan sesuatu yang dibenci apatah lagi kalau ia diminta kerelaannya memberi persetujuan kepada suami untuk berpoligami. Pada banyak perempuan terutama aktivis feminis memandang poligami adalah satu bentuk ajaran yang ekstrim yang bertentangan dengan hukum alam.

Sikap apriori kaum perempuan terhadap poligami sangat beralasan dan tidak dapat diabaikan. Salah satu alasannya, memberikan persetujuan suami untuk berpoligami tidak memberikan jaminan akan terciptanya kebahagiaan dan ketenteraman keluarga sebagai tujuan pokok perkawinan, baik terhadap dirinya maupun terhadap madunya. Selain itu, hidup berpoligami akan dapat melahirkan berbagai permasalahan baru, baik dalam hubungan antara suami dengan istri-istrinya, bapak dengan anak-anaknya, maupun antara anak-anak suaminya.

Akan tetapi dalam realitasnya di masyarakat sering terjadi perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa persetujuan dari istri atau istri-istrinya, bahkan tanpa permohonan izin ke pengadilan. Hal tersebut terjadi pada contoh kasus yang terjadi di Bandung terhadap pasangan suami-istri antara Supron Adiwiguna dengan perempuan Heni Jubaedah. Mereka menikah secara Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam. Hanya saja lelaki Supron Adiwiguna sebelum melakukan poligami tidak memperoleh persetujuan dari istri pertamanya (perempuan Mulyaningsih) dan tanpa melaporkan/dicatat di kantor urusan agama dan juga tanpa izin pengadilan agama setempat, sehingga pada akhirnya istri pertama (Mulyaningsih) mengadakan kepada pihak kepolisian tentang perkawinan poligami suaminya (Supron Adiwiguna) tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian melimpahkan kepada pihak kejaksaan, dan pihak kejaksaan melimpahkan kepada pihak pengadilan (Varia Peradilan, No. 77, 1992:53).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tulisan ini berfokus pada “bagaimana pemecahan masalah perkawinan poligami tanpa izin pengadilan melalui pendekatan system”?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Poligami

Secara leksikal, kata *poligami* berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun perempuan. Poligami dapat bermakna dan atau dibagi atas: 1) *poligini*, adalah perkawinan seorang pria dengan lebih dari seorang wanita; dan 2) *poliandri*, adalah perkawinan seorang wanita lebih dari seorang pria. Poligami dalam pengertian terminologi digunakan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan atau seorang istri mempunyai

banyak suami dalam waktu yang sama (Hasan Shadily, 1984: 2736). Dalam literatur Islam, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujat*, yakni pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu bersamaan oleh seorang suami (Mustafa al-Siba'i, t.th.: 1971).

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah di atas mengalami pergeseran, sehingga poligami sering dipakai untuk menyebut pria yang beristri banyak, sementara poligini menjadi tidak lazim. Di Indonesia, istilah populer yang digunakan untuk menunjukkan suami yang memiliki beberapa istri adalah poligami. Sementara poliandri tidak umum dikenal, karena selain Islam sebagai agama mayoritas dianut penduduk Indonesia yang tidak membenarkan praktik tersebut, juga secara umum budaya Indonesia menolaknya (Parsudi Suparlan, 1968: 95).

B. Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah diatur dalam beberapa peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun yang bersifat instruksi presiden. Pengaturan perkawinan, tidak hanya mengenai syarat dan rukun-rukunnya saja, tetapi sampai kepada masalah poligami dan syarat-syaratnya juga telah diatur di dalamnya.

Pengaturan poligami dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dibagi kepada dua macam, yaitu: (1) Bagi masyarakat umum non pegawai negeri dan yang dipersamakan dengannya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam); (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur mengenai poligami dalam pasal 3,4 dan 5. Pasal 3 menegaskan:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 3 ini memuat asas monogami dalam perkawinan. Bagi seorang laki-laki hanya mempunyai seorang istri, dan bagi seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian, pasal ini juga memberikan peluang bagi pria untuk beristri lebih dari seorang dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan. Cara dan syarat untuk mendapatkan izin pengadilan tersebut diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang ini. Pasal 4 menentukan: Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

- (1) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal ini memuat ketentuan bahwa suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan dimaksud harus didasari dengan salah satu atau beberapa dari alasan-alasan berupa: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 menyatakan: "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(1) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan yang didasari dengan alasan yang dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) di atas, permohonan tersebut harus pula dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) di atas,

Terhadap syarat alternatif (alasan pengajuan permohonan seperti termuat dalam pasal 4 ayat 2) dan syarat kumulatif di atas, oleh pengadilan memberikan penilaian dan penelitian, apakah syarat alternatif tersebut benar-benar keadaannya. Begitu pula terhadap syarat-syarat kumulatif seperti termuat dalam pasal 5 ayat 1 tersebut. Setelah pemeriksaan dan penelitian dimaksud, pengadilan dapat memberikan kesimpulan apakah alasan permohonan dan syarat-syarat yang menyertainya telah cukup dasar untuk menerima permohonan poligami tersebut, atau alasan dan syarat-syaratnya belum terpenuhi sehingga menolak permohonannya. Pengaturan mengenai poligami ini lebih dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 Bab VIII Beristri lebih dari seorang pasal 40-44.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan poligami

(beristri lebih dari seorang pada saat yang bersamaan) tidaklah sama dengan syarat dan tata caranya seperti perkawinan dengan istri pertama. Seorang suami yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin berpoligami dari pengadilan di mana ia berdomisili. Sedangkan untuk mendapatkan izin pengadilan tersebut, di samping membutuhkan waktu dan biaya, juga meliwati proses dan prosedur pemeriksaan izin di pengadilan, juga setelah terpenuhi alasan dan syarat-syarat berpoligami, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

C. Pengertian Sistem

Bagi Kebanyakan pemikir, sistem terkadang digambarkan dalam dua hal, pertama, yaitu sebagai sesuatu wujud, atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan. Misalnya saja para Ilmuwan percaya bahwa dunia ini merupakan suatu sistem, di mana satu bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan, gambaran Newton tentang dunia seperti jam raksasa adalah pandangan sistem yang cukup jelas dalam ilmu. Pandangan ini pada dasarnya bersifat deskriptif, bersifat menggambarkan dan ini memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan membedakan antara benda-benda yang berlainan dan untuk menetapkan batas-batas kelilingnya atau memilikannya guna kepentingan penganalisaan dan untuk mempermudah pemecahan masalah. Kedua, Sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem (system approach). Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan ber-pikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi saling keterkaitan. Pendekatan sistem berusaha untuk memahami adanya kerumitan di dalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari

memandangannya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru. (Otje Salman 2008: 84).

Selanjutnya Niklas Luhman (dalam Salim H.S., 2010:71) menyatakan bahwa menurut teori sistem, hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti seluasnya. Pada dasarnya manusia hidup dalam berbagai hubungan antara satu dengan lainnya, mempunyai harapan-harapan dan reaksi tentag perilaku masing-masing. Fungsi sistem adalah mereduksi (mengurangi) kompleksitas (kemajemukan) ini menjadi struktur-struktur yang kurang lebih jelas kerangka umumnya (oversichtelijk). Dengan adanya sistem ini kehidupan akan tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan.

Talcott Parson (dalam achmad Ali, 1998:55) memandang sistem hukum (legal system) hanya salah satu di antara subsistem yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selain sistem hukum, masih terdapat subsistem lain, yaitu, yaitu keluarga, sisitem pendidikan, pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial dan kondisi li ngkungan.

Dalam pada itu, Achmad Ali (2002:12-13) berpendapat bahwa seyogianya kita senantiasa memandang hukum sebagai satu sistem yang utuh. Peraturan-peraturan di dalam sistem hukum Indonesia tidak boleh dipandang secara terkotak-kotak. Perbedaan antara seorang “pokrol bambu” dengan seorang akademisi hukum adalah bahwa sang “pokrol bambu” hanya memandang pasal-pasal dalam undang-undang sebagai pasal-pasal yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem hukumnya, terpisah dari asas hukumnya, terpisah dari aturan hukum lain, dan terpisah dari rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, seorang akademisi hukum senantiasa memandang hukum sebagai satu sistem yang utuh.

D. Ciri-ciri Sistem

Secara umum sistem memiliki ciri yang sangat luas dan bervariasi. Di bawah

ini akan dijelaskan beberapa ciri sistem menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut Elias M. Awad (dalam Otje Salman, 2008:85) menjelaskan sebagai berikut;
 - a. Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya, sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apapun;
 - b. Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap sub sistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya;
 - c. Sub sistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan;
 - d. Sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (self regulation);
 - e. Sistem memiliki tujuan dan sasaran.
2. Menurut Tatang M. Amirin (dalam Otje Salman, 2008:86) bahwa ciri-ciri sistem, sebagai berikut:
 - a. setiap sistem mempunyai tujuan;
 - b. Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungannya;
 - c. Walau sistem mempunyai batas tetapi bersifat terbuka;
 - d. Sistem terdiri dari beberapa sub sistem/unsur;
 - e. Sistem mempunyai sifat holistik (utuh menyeluruh);
 - f. Saling berhubungan dan saling bergantung baik interen atau ekstern;
 - g. Sistem melakukan proses transformasi;
 - h. Sistem memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan balik;
 - i. Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri.

E. Pemecahan Masalah Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Melalui Pendekatan Sistem

Dalam memecahkan masalah perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, maka persoalannya tidak boleh hanya dipecahkan atau diselesaikan atau didekati

dengan hanya menggunakan cara-cara yang sederhana atau sepenggal-sepenggal/sebagian-sebagian tetapi harus dilakukan melalui satu sistem yang utuh. Kita tidak boleh menyelesaikan persoalan ini dengan hanya menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga dengan menggunakan penyelesaian melalui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Untuk itu, penyusun makalah ini akan menguraikan secara singkat pemecahan masalah tersebut di atas dengan pendekatan-pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Normatif/Dogmatik

Pendekatan ini bersifat preskriptif, pendekatan yang menggunakan/menurut ketentuan resmi yang berlaku, dan menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang cenderung melihat wujud hukum dalam bentuk sebagai kaidah yang bersanksi; yang dibuat dan diberlakukan oleh negara, dan sebagai sesuatu yang seharusnya (*das sollen*). Pendekatan ini dianut oleh kaum positivis. Dalam menyelesaikan persoalan hukum, mereka tidak menempuh pendekatan hukum sebagai suatu pranata sosial atau hukum sebagai kultur atau hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat (Achmad Ali, 1998:3).

Dalam memecahkan masalah perkawinan poligami tanpa izin pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami, maka menurut pendekatan normatif harus mengacu kepada ketentuan pasal 279 ayat (1) KUHP. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur yang ditentukan dalam pasal ini, berarti terdakwa telah terbukti bersalah melakukan poligami (tanpa izin pengadilan). Sebaliknya, jika salah satu unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka terdakwa dianggap tidak bersalah, dan karena itu tidak boleh dipidana.

Pasal 279 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa diancam dengan pidana paling lama 5 tahun, barang siapa yang akan kawin sedang diketahuinya bahwa per-

kawin (atau perkawinan-perkawinannya) yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan (untuk) kawin lagi. Rumusan pasal ini mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang akan kawin (mengadakan perkawinan);
- (2) Mengetahui perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk kawin lagi.

a.d. (1) Mengadakan Perkawinan

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh terdakwa (dalam contoh kasus di atas) telah sesuai dengan hukum agamanya (memenuhi rukun dan syarat agama Islam), yakni adanya kedua mempelai, adanya ijab-kabul, adanya wali nikah yang sah, disaksikan oleh 2 orang saksi yang mengetahui dan adanya mahar. Oleh karena itu berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh terdakwa adalah sah. Adapun tidak dicatatnya perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang ini, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menjadikan perkawinan itu menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sebab pasal 2 ayat (2) tersebut bukan syarat-syarat perkawinan yang sah. Jika demikian perbuatan terdakwa melakukan perkawinan poligami, harus dinilai memenuhi unsur di atas.

a.d.(2) Mengetahui Perkawinan yang Sudah Ada Menjadi Penghalang yang Sah untuk Kawin Lagi

Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini (yaitu izin pengadilan), sedangkan pengadilan dapat memberikan izin apabila dipenuhi ketentuan pasal dari undang-undang ini (yakni antara lain adanya persetujuan dari isteri, suami mampu menjamin keperluan hidup dan

berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka)

Melihat contoh kasus di atas, bahwa ketika terdakwa berpoligami, ia masih terikat tali perkawinan dengan istri pertamanya. Jika demikian terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu harus dipandang sebagai penghalang yang sah bagi perkawinan terdakwa yang kedua (poligami) tersebut, karenanya unsur kedua ini terbukti pula dipenuhi oleh terdakwa.

2. Pendekatan Empiris/Sosiologis

Pendekatan empiris ini bersifat deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan apa adanya (kenyataannya/das sein). Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (Achmad Ali, 1998:4).

Jika pendekatan empiris/sosiologis dipakai untuk membahas persoalan poligami tanpa izin pengadilan (sebagaimana contoh kasus di atas), maka ia tidak membahas dari pasal-pasal dalam KUHP., tidak pula mendekati melalui aspek moral, tetapi mempertanyakan/membahas perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dalam kenyataan masyarakat, seperti pertanyaan benarkah semua orang yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan ditahan, diproses lalu dipenjara. Mengapa ada pelaku perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yang lolos dari tangan penegak hukum dan keadilan, apakah ada faktor-faktor non hukum yang menjadi penyebabnya tersebut.

Dalam contoh kasus di atas, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dalam setiap putusannya senantiasa harus mempertimbangkan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar dalam mengadili, bukan hanya menuruti pasal-pasal dalam KUHP atau yang dikenal dengan istilah hakim sebagai terompet undang-undang. Hal ini sesuai dengan perintah pasal 50 Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

3. Pendekatan Filosofis/Moral Keadilan

Pendekatan filosofis merupakan pendekatan dengan melihat hukum sebagai seperangkat nilai ideal yang abstrak, dan merupakan ide-ide moral, di antaranya moral keadilan. Pendekatan filosofis tidak terlena Oleh irama/bunyi dari pasal-pasal undang-undang, melainkan mendekati lebih hakiki, nilai filosofis apa yang tersembunyi di balik perundang-undangan tertentu atau dibalik asas-asas hukum tertentu. Pendekatan filosofis tidak pernah percaya bahwa suatu undang-undang atau asas-asas hukum itu benar-benar universal dan bebas dari moral tertentu (Achmad Ali, 2008:136).

Apabila dalam contoh kasus perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, kita menggunakan pendekatan filosofis, maka objek pendekatannya bukan lagi unsur-unsur dan sanksi yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) KUHP, melainkan aspek-aspek ideal dan moral dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tersebut.

Dalam contoh kasus tersebut di atas, akan dipertanyakan mengapa perbuatan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dikategorikan kejahatan dan bukan pelanggaran. Apakah sanksi pidana (maksimal 5 tahun) yang diancamkan oleh pasal 279 ayat (1) KUHP terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin pengadilan sudah adil, padahal alasan terdakwa berpoligami, karena istri pertamanya (Mulyaningsih) rigid/dingin dan tidak mau lagi diajak berhubungan seks dengannya. Pertanyaan lainnya, apa dasar moral diancamkan/dikenakannya sanksi pidana bagi pelaku perkawinan tanpa izin pengadilan.

Dalam contoh kasus tersebut di atas, hakim sebagai penegak hukum dan keadi-

lan, seharusnya dalam setiap putusannya senantiasa bijak-bestari dengan mengedepankan rasa keadilan rakyat/masyarakat. Hal ini sesuai amanah pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemecahan permasalahan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, tidak hanya ditangani/diputuskan dengan menggunakan pendekatan normatif, tetapi harus diselesaikan/diputuskan dengan pertimbangan lainnya, seperti pemecahan/penyelesaian dengan pendekatan empiris dan filosofis sebagai satu sistem yang utuh, sehingga suatu putusan yang diselesaikan/dipecahkan oleh penegak hukum dan keadilan (hakim) mengedepankan rasa keadilan rakyat/masyarakat.

B. Implikasi

Praktik perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku; yang sering dijumpai dalam masyarakat merupakan gejala sosial; yang perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang. Pengaturan poligami membutuhkan analisis tajam, guna melahirkan suatu peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat. Kekeliruan dalam mengambil kebijakan, akan menimbulkan akibat buruk dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Cet.I: Jakarta: Yarsif

----- *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Cet.V: Jakarta: Ghalia Indonesia,

2002.

----- *Menguak Realitas Hukum*. Cet.I: Jakarta: Kencana, 2008

----- *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.I, Cet.II: Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmad Sabiq. *Indahnya Poligami*. Al-Furqan, Edisi III, Th.III, Desember 2003/Syawal 1424H.

Al-Siba'i, Mustafa. "*al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*", dalam Hamnang, Poligami dalam Perspektif al-Qur'an. Makalah, 2006.

Amirin, Tatang M. "*Pokok-pokok Teori Sistem*", dalam Otje Salman, *Teori Hukum*. Cet. IV: Bandung: Refika Aditama, 2008.

H.S., Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet.I: Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Luhman, Niklas, dalam Otje Salman, *Teori Hukum*. Cet.IV: Bandung: Refika Utama, 2008.

Parson, Talcott, dalam Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Cet. I: Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.

Salman, Otje. *Teori Hukum*. Cet. IV: Bandung: Refika Utama, 2008.

Suparlan, Parsudi. *Keluarga dan Kekerabatan dalam Manusia Indonesia: Individu Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Akademi Presindo, 1968.

Tim Penyusun Pustaka Tinta Mas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum*, Nomor 77, 1992